

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Majelis hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat karena Tergugat tidak menyelesaikan pekerjaan pengadaan dan pemasangan kabel laut 20 kV antara Pulau Bali-Pulau Nusa Lembongan, namun majelis hakim tidak menguraikan unsur-unsur wanprestasi dalam perbuatan Tergugat. Unsur-unsur wanprestasi menurut J. Satrio dalam perbuatan Tergugat yaitu unsur adanya perjanjian yang melahirkan perikatan, di mana Penggugat dan Tergugat terbukti terikat dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, yang di dalamnya terdapat hak Penggugat untuk menerima hasil pekerjaan berupa terselesaikannya pengadaan dan pemasangan kabel laut 20 kV antara Pulau Bali-Pulau Nusa Lembongan dan kewajiban Tergugat untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan dan pemasangan kabel laut 20 kV antara Pulau Bali-Pulau Nusa Lembongan. Selanjutnya adalah unsur adanya perbuatan atau sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan, dalam hal ini Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya, yaitu menyelesaikan pekerjaan pengadaan dan pemasangan kabel laut 20 kV antara Pulau Bali-Pulau Nusa Lembongan sebelum tenggat waktu yang telah disepakati pada perjanjian yaitu pada 21 Desember 2012. Penggugat telah memberikan perpanjangan waktu kepada Penggugat hingga 30 November 2013 melalui 4 (empat) kali amandemen perjanjian, namun

Tergugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam hal unsur kedua ini penulis berpendapat bahwa wujud wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah bentuk wanprestasi debitur terlambat berprestasi. Unsur terakhir adalah adanya unsur salah. Dalam hal unsur salah ini Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan dan pemasangan kabel laut 20 kV sirkuit ganda untuk rute kabel laut antara Pulau Bali – Pulau Nusa Lembongan hingga lewatnya waktu yang telah disepakati dalam perjanjian (21 Desember 2012) dan perpanjangan waktu dalam amandemen perjanjian (30 November 2013). Tergugat dalam perkara tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur wanprestasi.

2. Majelis hakim dalam pertimbangannya terkait ganti hanya mengabulkan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp61.894.938.706 dan tidak mengabulkan tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000. Penulis setuju dengan pendapat hakim untuk tidak mengabulkan ganti rugi immateriil, karena Penggugat tidak merinci dan membuktikan kerugian immateriil dalam perkara ini. Oleh karena itu, Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil yang termasuk ke dalam komponen kerugian berupa biaya karena merupakan pengeluaran-pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebagai akibat dari wanprestasi dengan total sebesar Rp61.894.938.706. Kerugian materiil yang termasuk komponen biaya tersebut terdiri atas biaya pembayaran tahap I sebesar Rp60.287.642.206, biaya pengangkutan kabel dari gudang Pelindo ke

gudang PLN sebesar Rp342.296.500, dan biaya pengangkutan mesin pembangkit dari Pesanggaran ke Nusa Penida, yaitu sebesar Rp1.265.000.000. Majelis hakim pada pertimbangan hukumnya tidak mengabulkan ganti rugi materiil berupa denda keterlambatan maksimal sebesar 5% dari nilai kontrak sebesar Rp6.698.626.793. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa denda keterlambatan sudah tercantum di dalam Perjanjian yaitu pada Pasal 11 mengenai Hak dan Kewajiban dan Pasal 18 mengenai Pemutusan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan adanya ketentuan mengenai denda keterlambatan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat maka berlaku asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* ini berarti bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Hakim dan pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Majelis hakim pada putusan tersebut kurang tepat dalam penyelesaian sengketa wanprestasi karena menolak petitum Penggugat yang menuntut dikabulkannya pembayaran denda keterlambatan.

B. Saran

1. Majelis hakim pada pertimbangan hukumnya dalam menetapkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebaiknya menguraikan unsur-unsur wanprestasi. Hal tersebut cukup penting dilakukan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.
2. Majelis hakim pada pertimbangan hukumnya sebaiknya mengabulkan petitum Penggugat terkait tuntutan ganti rugi pembayaran denda keterlambatan karena dalam hal ini mengenai denda keterlambatan sudah tercantum dan disepakati dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat.

